

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah. Sebagai daerah yang otonomi daerah mempunyai kewenangan serta tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tujuan dilaksanakannya otonomi daerah adalah agar pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Harapan dilaksanakannya otonomi daerah atau desentralisasi yaitu agar pemerintah daerah lebih fleksibel dalam mengatur strategi pembangunannya, karena dengan desentralisasi pemerintah akan lebih dekat dengan masyarakat, sehingga makin banyak keinginan masyarakat dapat dipenuhi oleh pemerintah. Dengan adanya desentralisasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan kemakmuran kepada seluruh masyarakat Indonesia pada masa yang akan datang.

Berdasarkan pada era reformasi yang terjadi di negara kita saat ini memberikan banyak perubahan di berbagai aspek kehidupan. Salah satu dari perubahan tersebut adalah timbulnya otonomi daerah. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya otonomi daerah, pengelolaan pemerintah daerah mengalami perubahan. Perubahan peraturan ini memberikan kewenangan pada pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri dengan sedikit mungkin campur tangan dari pemerintah pusat.

Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Salah satu usaha dalam mewujudkan tingkat kemandirian suatu daerah dengan cara menggali sumber penerimaan daerah yaitu melalui pajak daerah, retribusi daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Saat ini pajak mempunyai peran yang sangat penting untuk membiayai keperluan Negara dalam rangka penyelenggaraan pembangunan suatu daerah, pada dasarnya pemerintah daerah berhak melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakat.

Menurut undang-undang nomor 28 tahun 2009, “Pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat kontribusi wajib kepada daerah yang terutang”. Maka dari itu pemerintah daerah dituntut untuk lebih bijaksana dalam mengambil suatu keputusan yang menyangkut dengan hak rakyatnya. Dalam arti lain pemerintah daerah harus adil melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah kepada seluruh warga masyarakatnya. Selain itu pemerintah daerah juga dituntut untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak dan retribusi daerah untuk mewujudkan pembangunan dan menunjang keperluan pemerintah daerah itu sendiri.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut “retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan Pendapatan Asli Daerah selain dari pajak daerah, retribusi daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Dengan meningkatnya Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan PAD. Dengan demikian kenaikan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah akan meningkatkan PAD. Dengan PAD meningkat maka akan mengurangi

ketergantungan dari pemerintah pusat dengan kata lain tingkat kemandiriannya meningkat.

Adanya tingkat kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) maka dapat menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi dan sumber sumber pendapatan lain yang sah sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan juga sangat dipengaruhi oleh Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dapat memenuhi seluruh kebutuhan pemerintah, termasuk Pajak Daerah, Retribusi Daerah, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari dari pendapatan pajak daerah, pajak retribusi, dan laba usaha daerah, serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berdasarkan data yang ada, tingkat kemandirian keuangan seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2019 sudah baik. Tingkat kemandirian keuangan pemerintah seluruh provinsi di Indonesia Tahun 2019 disajikan pada Tabel 1.1.

**Tabel 1.1**  
**Presentase Tingkat Kemandirian Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019**

No	Provinsi	Kemandirian (%)
1	Aceh	57.52
2	Sumatera utara	78.91
3	Sumatera Barat	57.82
4	Riau	69.27
5	Kepulauan Riau	50.98
6	Jambi	57.00
7	Sumatera Selatan	61.32
8	Bangka Belitung	47.45
9	Bengkulu	39.82

10	Lampung	114.88
11	Dki Jakarta	315.35
12	Jawa barat	144.37
13	Banten	168.52
14	Jawa tengah	127.38
15	DIY Yogyakarta	87.30
16	Jawa timur	138.63
27	Bali	157.89
18	Nusa Tenggara Barat	54.07
19	Nusa Tenggara Timur	30.95
20	Kalimantan Barat	63.57
21	Kalimantan Tengah	55.97
22	Kalimantan Selatan	111.25
23	Kalimantan Timur	126.65
24	Sulawesi Utara	49.35
25	Sulawesi Barat	20.90
26	Sulawesi Tengah	36.43
27	Sulawesi Tenggara	38.28
28	Sulawesi Selatan	76.81
29	Gorontalo	28.99
30	Maluku	18.41
31	Maluku Utara	19.58
32	Papua Barat	7.00
33	Papua	44.84
34	Kalimantan Utara	33.58

Berdasarkan tabel di atas rata-rata pada tahun 2019 menunjukan sudah banyak Provinsi yang tingkat kemandiriannya sudah baik karena dapat dilihat dari tabel di

atas, tingkat kemandirian tertinggi dari 34 Provinsi pada tahun 2019 di seluruh Indonesia ada pada provinsi Dki Jakarta yaitu sebesar 315.35 %, sedangkan tingkat kemandirian terendah adalah 7.00% terdapat pada provinsi Papua Barat. Provinsi yang sudah memiliki tingkat kemandirian rata-rata 40,01-50,00% membuktikan bahwa provinsi tersebut sudah baik tingkat kemandiriannya. Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa kemandirian keuangan pemerintah provinsi di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Menurut Halim (2014: 278) ;

rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan bantuan pihak ekstern (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah.

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka Pajak Daerah, Restribusi Daerah dan Lain-Lain PAD yang Sah diindikasikan dapat berpengaruh terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah. Setiap Daerah memiliki kemampuan yang berbeda-beda dalam mengukur Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah itu sendiri. Dikarenakan setiap daerah memiliki jumlah pendapatan yang berbeda-beda dengan daerah yang lain. Serta setiap daerah pada dasarnya memiliki pengeluaran yang berbeda untuk memunahi kebutuhan pemerintah daerah itu sendiri. Tingkat Kemandirian mempunyai peran penting yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu peneliti berminat untuk melakukan penelitian mengenai **“Determinan Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Pada Provinsi Di Indonesia”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendapatan Pajak Daerah berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah Provinsi di Indonesia?
2. Apakah Restribusi Daerah berpengaruh seacara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi di Indonesia?
3. Apakah Lain-Lain Pendapatan yang Sah berpengaruh secara parsial terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia?
4. Apakah Pajak Daerah, Restribusi Daerah, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah berpengaruh secara simultan terhadap Tingkat Kemandirian Daerah Provinsi di Indonesia?

## **1.3 Batasan Masalah**

Penelitian ini memiliki batasan masalah agar masalah yang diteliti terfokus dan tidak meluas. Penelitian ini menggunakan variabel Pendapatan Pajak Daerah, Pajak Realisasi, Lain-Lain Pendapatan yang Sah dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2016-2019. Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi di Indonesia.

## **1.4 Tujuan dan Manfaat penelitian**

### **1.4.1 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal dibawah ini:

1. Mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia secara parsial.
2. Mengetahui pengaruh Restribusi Daerah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia secara parsial.

3. Mengetahui pengaruh Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia secara parsial.
4. Mengetahui pengaruh Pendapatan Pajak Daerah, Restribusi Daerah, Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi di Indonesia secara simultan.

#### **1.4.2 Manfaat Penelitian**

Penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak yang berkepentingan, yaitu:

1. Bagi Peneliti, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengaruh karakteristik pemerintah terhadap Tingkat Kemandirian keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia.
2. Bagi Pemerintah Provinsi, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk sumbangan pemikiran tentang pentingnya kesadaran dalam meningkatkan Tingkat Kemandirian keuangan di Indonesia yang dilihat dari Pendapatan Pajak Daerah, Pendapatan Pajak Restribusi, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah pada Tingkat Kemandirian Daerah Bagi Peneliti Selanjutnya.
3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan acuan bagi penelitian di bidang akuntansi sektor publik, terutama bagi pihak-pihak yang ingin melaporkan penelitian mengenai pelaporan keuangan daerah.